



# **EFEKTIVITAS PROGRAM KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Neneng Saputri<sup>1)</sup>, Fina Tri Nur Maharani<sup>2)</sup>, Diva Azizah Mardiyah<sup>3)</sup>, Martika Suci Ristyawati<sup>4)</sup>, Abdul Halim<sup>5)</sup>**

<sup>1)</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [nenengsaputri499@gmail.com](mailto:nenengsaputri499@gmail.com)

<sup>2)</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [finatrinurmaharani@gmail.com](mailto:finatrinurmaharani@gmail.com)

<sup>3)</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [divaaziza48@gmail.com](mailto:divaaziza48@gmail.com)

<sup>4)</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [uciristiawati@gmail.com](mailto:uciristiawati@gmail.com)

<sup>5)</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [abdulhalim@fkip.unila.ac.id](mailto:abdulhalim@fkip.unila.ac.id)

## **Abstract**

This study aims to assess the effectiveness of the 2026 Motor Vehicle Tax Relief (PKB) and Motor Vehicle Transfer Fee (BBNKB) Program organized by the Lampung Provincial Government through the Regional Revenue Agency (Bapenda). This program is valid from June 2 to August 31, 2026, and is intended to improve taxpayer compliance, reduce motor vehicle tax arrears, and encourage an increase in Regional Original Income (PAD). The study uses a qualitative descriptive method with data sources from government policy documents and literature reviews. The results show that this policy has a positive impact on increasing taxpayer compliance and making it easier for the public to transfer vehicle ownership. However, challenges remain in socialization, data accuracy, and regional fiscal sustainability.

**Keywords:** Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Fee, Tax Relief, Taxpayer Compliance, Regional Original Income.

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Program ini berlaku mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data dari dokumen kebijakan pemerintah dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan kemudahan masyarakat dalam melakukan balik nama kendaraan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam sosialisasi, akurasi data, dan keberlanjutan fiskal daerah.

**Kata Kunci:** Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Keringanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pendapatan Asli Daerah.



## LATAR BELAKANG

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Mardiasmo, 2023). Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung memiliki jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang dinamis. Peningkatan jumlah kendaraan tersebut secara langsung berpengaruh terhadap potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara optimal karena masih terdapat sejumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor (Pemerintah Provinsi Lampung, 2026).

Permasalahan tunggakan pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat, kurangnya kesadaran mengenai kewajiban perpajakan, serta hambatan dalam proses administrasi balik nama kendaraan. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk merancang sebuah kebijakan strategis berupa Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB Tahun 2026. Program ini hadir sebagai respons nyata pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan daerah. Dengan memberikan berbagai kemudahan dan keringanan, diharapkan masyarakat yang sebelumnya menunda kewajiban perpajakan dapat memanfaatkan program ini secara optimal. Dari perspektif kebijakan publik, kebijakan ini mencerminkan fungsi regulerend dan redistribusi pajak, yakni penggunaan instrumen perpajakan untuk mengatur perilaku masyarakat

dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Dunn, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai latar belakang, tujuan, mekanisme pelaksanaan, dan efektivitas Program Keringanan PKB dan BBNKB Tahun 2026 di Kota Bandar Lampung, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengelola dan menangani permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Secara substantif, kebijakan publik dapat dimaknai sebagai serangkaian keputusan, tindakan, dan strategi yang disusun oleh otoritas pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum (Nugroho, 2022). Menurut Dunn (2018), suatu kebijakan dinyatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Program Keringanan PKB dan BBNKB, efektivitas kebijakan dapat diukur dari kemampuannya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mendorong penyelesaian tunggakan pajak, serta memberikan kemudahan administratif kepada masyarakat. Kebijakan ini juga merupakan bentuk pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara.

### 2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan salah satu komponen pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pengelolaan PKB berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Mardiasmo, 2023). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor



(BBNKB) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor. Proses balik nama kendaraan sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat karena dianggap rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kebijakan keringanan BBNKB menjadi salah satu daya tarik utama dari Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026. Secara teoritis, pajak memiliki fungsi budgetair sebagai sumber penerimaan negara/daerah, fungsi regulerend sebagai alat pengatur perilaku masyarakat, dan fungsi redistribusi dalam mendorong pemerataan kesejahteraan (Mardiasmo, 2023).

### **3. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana seseorang memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang tinggi berkorelasi positif terhadap stabilitas penerimaan pajak daerah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, kemudahan prosedur, sosialisasi yang efektif, serta insentif berupa keringanan atau pengurangan pajak (Nurbudiwati, 2022). Program keringanan pajak dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan yang bersifat stimulatif dan persuasif, sehingga masyarakat terdorong untuk secara sukarela menyelesaikan kewajiban perpajakan yang tertunda.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan faktual mengenai Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB Tahun 2026 di Kota Bandar Lampung. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna yang terkandung di balik suatu kebijakan publik secara mendalam (Moleong, 2021). Sumber data penelitian terdiri dari dokumen kebijakan resmi Pemerintah Provinsi Lampung, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah, serta hasil wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah

(Bapenda) Kota Bandar Lampung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan latar belakang, tujuan, mekanisme, dan dampak implementasi Program Keringanan PKB dan BBNKB Tahun 2026 (Sugiyono, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Profil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung**

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah. Sebagai instansi strategis, Bapenda mengelola berbagai jenis pajak daerah, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang keduanya merupakan komponen utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Dalam menjalankan tugasnya, Bapenda berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait, meliputi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), PT Jasa Raharja, dan unit-unit Samsat yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk memberikan pelayanan perpajakan yang cepat, mudah, dan transparan kepada seluruh wajib pajak. Salah satu inovasi terkini yang dilaksanakan oleh Bapenda adalah Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB Tahun 2026 (Pemerintah Provinsi Lampung, 2026).

### **2. Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB Tahun 2026**

Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2026 merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Program ini resmi berlaku mulai tanggal 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Adapun bentuk keringanan yang diberikan dalam program ini meliputi:



1. Penghapusan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan;
2. Pembebasan atau pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk memudahkan proses alih kepemilikan kendaraan bermotor;
3. Kemudahan prosedur administrasi perpajakan melalui layanan terpadu Samsat yang tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Lampung;
4. Pelayanan berbasis teknologi digital untuk mempermudah akses informasi dan pembayaran pajak secara daring.

Lahirnya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. Tunggakan pajak berpotensi mengurangi penerimaan daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Di sisi lain, pemerintah juga menyadari bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang beragam menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Anggara, 2018).

### 3. Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Program Keringanan PKB dan BBNKB Tahun 2026 memiliki beberapa tujuan utama yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu:

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor;
2. Mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih dimiliki oleh masyarakat;
3. Memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat dalam proses balik nama kendaraan bermotor;
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan basis wajib pajak yang aktif membayar;

5. Membangun budaya taat pajak yang berkelanjutan di kalangan masyarakat Provinsi Lampung.

Sasaran utama program ini adalah seluruh pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Lampung, mencakup wajib pajak yang memiliki tunggakan maupun wajib pajak yang selama ini aktif membayar. Dengan cakupan sasaran yang luas, diharapkan manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Pemerintah Provinsi Lampung, 2026).

### 4. Analisis Permasalahan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun Program Keringanan PKB dan BBNKB Tahun 2026 memberikan manfaat yang cukup signifikan, implementasinya masih menghadapi sejumlah permasalahan yang memengaruhi tingkat efektivitas kebijakan. Pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan persyaratan program. Berdasarkan informasi dari Bapenda Kota Bandar Lampung, terdapat wajib pajak yang sebenarnya berhak menerima keringanan BBNKB atau penghapusan denda PKB, tetapi tidak memanfaatkannya karena kurangnya informasi yang diterima. Sebagian masyarakat mengetahui adanya program ini hanya melalui media sosial atau informasi dari kerabat, sehingga informasi yang diperoleh tidak selalu lengkap dan akurat. Kedua, ketidakmerataan penyebaran informasi antara wilayah pusat kota dan daerah pinggiran. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah cenderung lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang berada di pusat kota, sementara masyarakat di wilayah suburban dan pedesaan sering kali tidak memperoleh informasi secara tepat waktu. Kesenjangan akses informasi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pemanfaatan program. Ketiga, permasalahan akurasi data wajib pajak dan objek pajak. Menurut Sari dan Pratama (2023), administrasi perpajakan yang efektif memerlukan sistem pendataan yang akurat dan mutakhir. Apabila data wajib pajak tidak diperbarui secara berkala, terdapat risiko ketidaksesuaian antara kondisi riil di lapangan dengan data



yang tersedia, sehingga potensi penerimaan pajak tidak dapat direalisasikan secara optimal. Keempat, potensi penurunan penerimaan daerah dalam jangka pendek. Kebijakan penghapusan denda dan pengurangan BBNKB secara langsung berdampak pada berkurangnya komponen penerimaan daerah dari kedua pos tersebut. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi dampak ini dengan memastikan peningkatan jumlah wajib pajak yang aktif membayar mampu mengkompensasi pengurangan tersebut.

### 5. Solusi yang Ditawarkan

Untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi dalam implementasi program, diperlukan serangkaian langkah strategis yang komprehensif dan berkelanjutan diantaranya :

- 1) Perluasan jangkauan sosialisasi melalui berbagai kanal komunikasi. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan media sosial resmi, situs web pemerintah, media massa lokal, serta kegiatan sosialisasi langsung di tingkat kelurahan dan kecamatan. Pendekatan door-to-door di kawasan pinggiran kota juga dapat dipertimbangkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh sistem sosialisasi konvensional.
- 2) Pembaruan dan integrasi data wajib pajak secara berkala. Koordinasi yang intensif antara Bapenda, pemerintah kelurahan, dan instansi terkait diperlukan untuk membangun basis data yang valid, akurat, dan terpercaya. Data yang komprehensif akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi sasaran kebijakan secara tepat serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi.
- 3) Digitalisasi layanan perpajakan. Pengembangan aplikasi digital, layanan konsultasi daring, dan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan pembayaran pajak tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Layanan

digital juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.

- 4) Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program. Evaluasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, masyarakat, dan instansi terkait, akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan dan kekurangan program, sehingga penyempurnaan kebijakan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

### 6. Strategi Peningkatan Efektivitas Kebijakan

Peningkatan efektivitas Program Keringanan PKB dan BBNKB memerlukan strategi yang bersifat holistik dan berkelanjutan. Strategi pertama adalah memperkuat kolaborasi antar-tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah kelurahan, untuk memastikan informasi mengenai program dapat tersampaikan secara menyeluruh kepada wajib pajak. Strategi kedua adalah optimalisasi layanan berbasis teknologi. Berdasarkan temuan wawancara dengan Bapenda Kota Bandar Lampung, digitalisasi layanan perpajakan dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap program keringanan pajak. Pengembangan platform digital yang terintegrasi antara PKB, BBNKB, dan layanan Samsat perlu terus diprioritaskan. Strategi ketiga adalah pembangunan kesadaran perpajakan masyarakat. Program edukasi pajak yang berkelanjutan perlu dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak kendaraan bermotor sebagai instrumen pendukung pembangunan daerah. Dengan meningkatnya kesadaran perpajakan, diharapkan tercipta budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan Provinsi Lampung (Putri et al., 2024).



## KESIMPULAN

Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bapenda merupakan kebijakan fiskal daerah yang strategis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Program yang berlaku mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 ini memberikan manfaat berupa penghapusan sanksi administratif, keringanan BBNKB, serta kemudahan prosedur administrasi perpajakan kendaraan bermotor. Kebijakan ini terbukti mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan memfasilitasi masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban balik nama kendaraan. Namun demikian, efektivitas implementasi masih perlu ditingkatkan melalui perluasan sosialisasi, pembaruan data wajib pajak, digitalisasi layanan, dan evaluasi berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, Program Keringanan PKB dan BBNKB Tahun 2026 berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD Provinsi Lampung dalam jangka menengah dan panjang, dengan catatan bahwa implementasinya dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan tepat sasaran. Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2026 yang berlaku 2 Juni–31 Agustus 2026 merupakan kebijakan fiskal daerah yang strategis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Program ini memberikan keringanan berupa penghapusan denda administratif PKB, pembebasan/pengurangan BBNKB, dan kemudahan prosedur administrasi perpajakan kendaraan bermotor. Kebijakan ini selaras dengan temuan Wiranjani dan Sujana (2023) serta Amalia dan Aris (2024) yang membuktikan bahwa program pemutihan dan pembebasan BBNKB berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Implementasi program masih menghadapi empat tantangan utama, yaitu:

a) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program.

- b) Ketidakmerataan penyebaran informasi antara wilayah pusat kota dan pinggiran
- c) Ketidakakuratan dan kedaluarsanya data wajib pajak; serta
- d) Risiko penurunan penerimaan daerah jangka pendek akibat penghapusan denda dan keringanan BBNKB. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak semata ditentukan oleh desain program, melainkan juga oleh kualitas implementasi yang dilakukan pemerintah daerah (Nurbudiwati, Purnama, & Fauzi, 2022).

Dalam jangka menengah dan panjang, program ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD Provinsi Lampung apabila didukung oleh sosialisasi yang masif dan merata, sistem data yang akurat, layanan berbasis digital yang aksesibel, serta evaluasi berkala. Hal ini sejalan dengan temuan Saputra, Dewi, dan Erant (2022) yang menegaskan bahwa sinergi antara program keringanan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan merupakan kombinasi kunci dalam mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfiyanti, D. H., & Akbar, F. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1574–1590.
- Audilla, P., Sofianty, D., & Suangga, A. (2024). Pengaruh Implementasi E-Samsat dan Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi*, 29–36.
- malia, F. R., & Aris, M. A. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemutihan Pajak, Tarif Pajak Progresif, dan Kualitas Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 843–856.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



- Nugroho, R. (2022). Analisis Efektivitas Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 115–128.
- Nurbudiwati, N., Purnama, A., & Fauzi, H. A. (2022). Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Publik*, 16(2), 91–103.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2026). Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2026. Bandar Lampung: Pemerintah Provinsi Lampung.
- Putri, A., Ramadhan, F., & Wijaya, D. (2024). Implementasi Kebijakan Keringanan Pajak Daerah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Keuangan Daerah*, 9(1), 45–58.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67.
- Sari, N., & Pratama, R. (2023). Efektivitas Pelayanan Pajak Daerah Berbasis Digital dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(3), 201–214.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wiranjani, N. K. D., & Sujana, E. (2023). Pengaruh Program Pemutihan, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(3), 80–92.